

PEMBENTUKAN 2 SEKRETARIAT

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 74/Kpts/KPU/TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN 2 (DUA) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota di daerah pemekaran baru, dipandang perlu membentuk 2 Sekretariat KPU Kabupaten pada daerah pemekaran baru yaitu Kabuapten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Pulau Taliabu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 24 Tahun 2012; UU Nomor 6 Tahun 2013; UU Nomor 5 tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012; Keputusan Presiden Nomor 16/M Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Nomor 74/Kpts/KPU/Tahun 2015 diatur tentang :

- 1. Membentuk 2 Sekretariat KPU Kabupaten Pegunungan Arfak dan KPU Kabupaten Pulau Taliabu.**
- 2. Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah Sekretariat KPU/KIP Pemilihan Kabupaten/Kota yang semula berjumlah 509 sebagaimana tercantum dalam surat Keputusan KPU Nomor 60/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Pembentukan 8 Sekretariat KPU Kabupaten menjadi 511 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.**

3. Bagian Organisasi Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 16 April 2015.